

## FAKTOR TERJADINYA DISPARITAS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA

**Yusmadi**

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [yusmadi.1971@gmail.com](mailto:yusmadi.1971@gmail.com)

|   |  |
|---|--|
| <p>Received Date. 10 Desember 2023<br/>Revised Date. 17 Januari 2024<br/>Accepted Date. 26 Januari 2024</p> | <p><b>ABSTRACT</b><br/><i>This research aims to find out the things that influence the imposition of criminal sanctions on the factors of disparity in the imposition of criminal sanctions, to find out the decision-making process of a case by a judge, and to find out the level of justice for victims when imposing sanctions for perpetrators that are not in accordance with written law. This research is a field research and library research, with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation review. The results of this study are, in the imposition of criminal sanctions there are sometimes disparities, it is due to the freedom for a judge in imposing criminal sanctions for a criminal, with certain considerations, including considering the factors that exist within the perpetrator as well as public opinions and the actual facts of a case.</i></p>  |
| <p><b>The Keywords:</b><br/><i>Disparity, Sanctions, Criminal</i></p>                                       |  |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/><b>Disparitas, Sanksi, Pidana</b></p>   | <p><b>ABSTRAK</b><br/>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap faktor terjadinya disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana, untuk mengetahui proses pengambilan keputusan suatu perkara oleh hakim, dan untuk mengetahui tingkat keadilan bagi korban saat penjatuhan sanksi bagi pelaku yang tidak sesuai dengan hukum yang tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) dan <i>library research</i> (Penelitian Pustaka), dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam penjatuhan sanksi pidana adakalanya terjadi disparitas, itu disebabkan adanya kebebasan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang pelaku kejahatan, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, diantaranya yaitu mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam diri si pelaku serta opini-opini publik dan fakta kejadian suatu perkara yang sebenarnya.</p> |

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan sosial. Oleh karena itu kedudukan manusia sebagai makhluk tidak lepas dari keberadaan manusia yang lain. Masyarakat kemudian berusaha menciptakan sebuah kondisi sosial yang tertib dan teratur.

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Ditinjau dari sudut pandang bermasyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan, (Adami Chazawi, 2005).

Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seseorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian tersebut akan ditemukannya fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan telah ditemukannya bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Sedangkan, bagi orang yang memiliki pandangan terhadap suatu paham etis-etika yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang menyempurnakan kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap suatu individu. Memandang bahwa pidana haruslah menimbulkan konsekuensi yang akan bermanfaat di kemudian harinya dan dapat dibuktikan kemanfaatannya, serta keadilan tidak dapat dicapai jika hanya membebankan penderitaan yang ditujukan untuk penderitaan itu sendiri, (Dwidja Priyatno, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Sugiyono, 2016). Menurut Sugiyono pengertian metodologi penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Sunyoto (2013) yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah: Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. Karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut. (Sunyoto, 2013).

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Disparitas dari Penjatuhan Sanksi Pidana**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disparitas memiliki arti perbedaan. Dalam ilmu hukum, disparitas pidana atau biasa dalam bahasa Inggris disebut *disparity of sentencing* adalah penerapan atau penjatuhan tindak pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas yang terjadi pada kalangan masyarakat sekarang dianggap menjadi salah satu ketidakadilan dalam penegekan hukum.

Disparitas pidana adalah perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama dalam keadaan yang serupa. Di Indonesia terdapat perbedaan hukum pidana dalam penuntutan dan perbedaan tersebut tidak hanya pada kejahatan yang sama tetapi juga pada berat ringannya kejahatan yang diputuskan oleh hakim. Perbedaan pidana dalam putusan hakim, antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama, menunjukkan perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana yang ditanganinya, (Hanna Putri Aulia, 2022).

Anak-anak yang seharusnya menjadi pewaris negara telah dirusak secara moral oleh pengaruh lingkungan dan zaman, di era globalisasi saat ini, banyak anak yang konsumtif. Oleh karena itu, anak dengan segala keterbatasannya, sangat rentan untuk melakukan tindak pidana apapun. Ada beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yaitu beberapa diantaranya adalah narkoba. Ada 2 (dua) kategori anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum diantaranya adalah:

- a. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak patuh, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Batasan umur anak menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pasal 1 angka 3 undang-

undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebutkan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan bahan Berbahaya. Istilah ini sangat populer dikalangan masyarakat dan istilah ini juga sering dipakai oleh para penegak hukum. Sebetulnya istilah narkotika mempunyai arti yang sama dengan Napza. Menurut undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, (Ummu Alifia, 2010).

Hal yang sama juga berlaku pada psikotropika. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat dan obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Seperti halnya narkotika, psikotropika dapat mengakibatkan gejala ketergantungan (adiksi). Psikotropika dikategorikan kedalam Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, (Reza Indragiri Amriel, 2007).

Sanksi bagi pembuat dan pengedar narkotika Golongan I diatur dalam pasal 115 Undang-Undang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Psikotropika yang dikategorikan Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika Golongan II, yaitu: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina. Sanksi pembuat dan pengedar narkotika Golongan II diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Psikotropika yang dikategorikan Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika Golongan III, yaitu: lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam. Sanksi pembuat dan pengedar narkotika Golongan III diatur dalam pasal 125 Undang-Undang narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Jenis-jenis narkotika Golongan IV, yaitu: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59 dapat dijatuhkan pidana pokok, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan pada korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu, memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan psikotropika.

Terkait penerapan permasalahan pidana bagi terdakwa narkoba ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Surat edaran Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dapat menerapkan pidana yang ringan bahkan menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba tersebut.

Ketentuan yang dimuat dalam SEMA ini, bukan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penerapan pidana khususnya pidana denda yang tergolong tinggi ini. Tetapi hanya ditujukan kepada terdakwa yang terbukti sebagai pemakai dan jumlah yang relatif kecil ( sesuai pasal 127 UU Narkoba ) tetapi penuntut umum tidak mendakwanya dalam surat dakwaan, (Tommy Busnarma, 2019).

## **2. Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana**

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Harkristuti Harkriswono dalam orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Indonesia pada 08 Maret 2013, berpendapat bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu: Disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Faktor-faktor penyebab terjadi disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kebebasan Hakim
- b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan
- c. Latar belakang terdakwa
- d. Akibat perbuatan terdakwa
- e. Tujuan Pidanaan
- f. Sikap Terdakwa di Persidangan

Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana yaitu dikarenakan tidak adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. Menurut Sudarto terhadap pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaan, sesudah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana memuat hal-hal yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih profesional dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim, (Miranda Saputri, 2019).

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba antara lain, yaitu:

- a. Faktor hukum, dimana terdapat multitafsir dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika;
- b. Faktor aparat penegak hukum, adanya kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya mencari kebenaran yang sebenarnya tidak digunakan oleh hakim yang memutus;
- c. Faktor budaya hukum, dimana adanya suap dan damai serta memprotes tuntutan dan keputusan dengan hukum yang lebih ringan.

Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Nimerodi Gulo, dkk, 2018).

### **3. Proses Pengambilan Keputusan Suatu Perkara Oleh Hakim Mengenai Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana**

Putusan hakim adalah suatu tindakan akhir oleh hakim didalam suatu persidangan, yang dapat menentukan apakah dihukum atau tidak dapat dihukumnya si pelaku tindak pidana, jadi dalam putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim dalam memutuskan sebuah perkara didalam persidangan dan memiliki suatu kekuatan hukum yang bersifat tetap, berlandaskan atas visi teoritik dan praktik peradilan masa putusan hakim karena atas jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang dibuka untuk umum setelah melalui prosedur hukum acara pidana yang berisikan amar pemidanaan atas bebas atau pelepasan dari seluruh hukum dibuat dalam bentuk tertulis untuk bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut, (Miranda Saputri, 2022).

Dasar pengambilan putusan hingga menyebabkan disparitas pemidanaan pada perkara pidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hambatan dan kesulitan lain yang ditemui

hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan, serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dimana metode penjatuhan masih betitik tolak pada keadaan pemeriksaan persidangan saja. Dikarenakan penentuan berat dan ringannya hukuman terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim, (Nimerodi Gulo, dkk, 2022).

## **KESIMPULAN**

1. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis.
2. Faktor terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: kebebasan hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, sikap terdakwa di persidangan.
3. Putusan hakim adalah suatu tindakan akhir oleh hakim didalam suatu persidangan, yang dapat menentukan apakah dihukum atau tidak dapat dihukumnya si pelaku tindak pidana, jadi dalam putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim dalam memutuskan sebuah perkara didalam persidangan dan memiliki suatu kekuatan hukum yang bersifat tetap, berlandaskan atas visi teoritik dan praktik peradilan masa putusan hakim karena atas jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang dibuka untuk umum setelah melalui prosedur hukum acara pidana yang berisikan amar pemidanaan atas bebas atau pelepasan dari seluruh hukum dibuat dalam bentuk tertulis untuk bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **BUKU**

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, 2019 (Semarang, Alprin, 2010)
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, 2017 (Yogyakarta, Deepublish, 2017)

Reza Indragiri Amriel, " *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*", Edisi Pertama (Jakarta, Salemba Humanika, 2007)

M.Yahya Harahap, " *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

Lilik Mulyadi " *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Permasalahannya*", Edisi Pertama, (Bandung, P.T. Alumni, 2007)

Teguh Prasetyo, " *Hukum Pidana*", Edisi Pertama, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010)

### **Undang- Undang /Fatwa/Qanun/Peraturan/Putusan**

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ("UU 48/2009")

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal/ Tesis / Distertasi**

Albertus Saluna Krishartadi, " *Faktor Penyebab Disparitas dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari*", jurnal Hukum, Fakultas Hukum (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

Muladi, Barda Nawawi, Skipsi " *Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*", (PT. Alumni, Bandung, 2010)

Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindal Pidana Penyalagunaan Dan Penerapan Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, Volume 2, 2019

Livia Musfika Santi, Jurnal: " *Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*" (Surakarta, Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret, 2021)

Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Maslah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 3, Juli 2018

Andi istiqlal Assaad, " *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, vol. 19, No. 2, 2017